



Kedudukan Sinamot Sebagai Syarat Sahnya Perkawinan Dalam Masyarakat Adat Batak Toba Menurut Perspektif Hukum Positif

Wijaya Natalia Panjaitan^{1*}, Dita Ayudia Pratiwi², Syadzwin Hindun Nabila³

^{1,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

² Fakultas Hukum Program Studi Diluar Kampus Utama Universitas Pattimura, Dobo, Indonesia

 : wijayanataliap@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

Customary law is a law that is applied and evolve in the life of the community which is constitutionally equal to the law in general. One of them is the validity of Batak toba customary law for the Batak toba indigenous people. Batak toba culture has a custom called giving Sinamot to the woman as a token when carrying out traditional marriage as a symbol of the seriousness of marriage. The sinamot requirement in traditional Batak marriage is a mandatory requirement in marrying, but oftentimes this sinamot customary event is only considered as a traditional and cultural ceremonial event that is held and not as a customary requirement as a legal provision that should be recognised as equal to positive law provisions that have legal implications. This research is to identify the position of sinamot as a condition for the validity of Batak toba traditional marriage from the perspective of positive law. The research method is normative juridical research with a literature review. Sinamot is not only a customary and cultural event requirement in the implementation of marriage but also a customary requirement that has the same value as legal provisions as one of the conditions for the validity of marriage in addition to the validity based on Marriage Law Number 1 of 1997 Juncto Law Number 16 of 2019.

Keywords: Sinamot; Batak Toba Customary Marriage; Positive Law.

Abstrak

Hukum adat merupakan hukum yang berlaku dan berkembang dalam hidup masyarakat yang secara konstitusional sama kedudukannya dengan hukum pada umumnya. Salah satunya adalah keberlakuan hukum adat batak bagi masyarakat adat batak. Adat batak memiliki suatu adat yang bernama Pemberian Sinamot kepada pihak perempuan sebagai tanda jadi ketika melangsungkan adat perkawinan sebagai simbol keseriusan perkawinan. Syarat sinamot dalam perkawinan adat batak merupakan syarat wajib dalam melangsungkan perkawinan, namun seringkali gelaran adat sinamot ini hanya dianggap sebagai gelaran ceremonial adat dan budaya yang diselenggarakan dan bukan sebagai syarat adat sebagai ketentuan hukum yang seharusnya diakui sama kedudukannya dengan ketentuan hukum positif yang mempunyai implikasi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan sinamot sebagai syarat sahnya perkawinan adat batak toba menurut perspektif hukum positif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan kajian kepustakaan. Sinamot tidak hanya sekedar syarat gelaran adat dan budaya dalam terselenggaranya perkawinan namun juga menjadi syarat adat yang bernilai sama dengan ketentuan hukum sebagai salah satu syarat sahnya pernikahan disamping sahnya berdasarkan uu perkawinan nomor 1 tahun 1997.

Kata Kunci: Sinamot; Perkawinan Adat Batak Toba; Hukum Positif.

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir batin yang dilakukan oleh pasangan laki-laki dan perempuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Melaksanakan perkawinan merupakan hak dari setiap masyarakat sebagaimana termuat dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah". Selain itu, Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam hidup masyarakat karena perkawinan merupakan suatu cara untuk mendapatkan

1 | Wijaya Natalia Panjaitan, Dita Ayudia Pratiwi, Syadzwin Hindun Nabila. "Kedudukan Sinamot Sebagai Syarat Sahnya Perkawinan Dalam Masyarakat Adat Batak Toba Menurut Perspektif Hukum Positif"

keturunan dalam suatu keluarga.¹ Di Negara Indonesia, pergelaran perkawinan tidak saja dilakukan secara agama dan kepercayaan masing-masing, namun juga melibatkan adat sebagai tanda sahnya ikatan suami istri tersebut. Hal ini dikarenakan perkawinan yang melibatkan adat berarti menyatukan dua pihak keluarga besar menjadi satu. Dengan begitu maka perkawinan tersebut bukan hanya mengenai urusan pihak yang akan kawin melainkan menyangkut para anggota keluarga dari pihak pria dan juga dengan para anggota pihak wanita.² Namun perkawinan yang sah pada saat ini merujuk pada Undang-Undang Perkawinan sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Sah tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh agama yang dianut oleh mempelai.³

Adat batak memiliki suatu adat yang bernama Pemberian Sinamot kepada pihak perempuan sebagai salah satu gelaran ketika melangsungkan adat perkawinan. Sinamot adalah simbol keseriusan dari pihak laki-laki yang ingin meminang perempuan yang disukainya. Selain itu, sinamot adalah bentuk penghormatan pihak laki-laki kepada keluarga besar pihak perempuan. Besarnya sinamot sebenarnya tidak pernah diatur secara terperinci dalam adat batak, besaran sinamot merupakan kesepakatan dan kerelaan hati dari keluarga pihak perempuan yang menentukan nominal sinamot dan menyetujuinya. Namun terkadang pembahasan mengenai sinamot terutama terhadap jumlah Sinamot yang harus dipenuhi inilah yang kemudian menjadi masalah bagi kedua belah pihak hingga tidak jarang ada pasangan yang ingin menikah dalam adat batak gagal melangsungkan acara perkawinan hanya karna besaran sinamot yang tidak menimbulkan titik temu dan kesepakatan diantara kedua belah pihak, sehingga biasanya kedua belah pihak yang ingin menikah lebih mengutamakan terpenuhinya sinamot sebagai syarat sahnya sebuah perkawinan.

Hal yang menjadi catatan pada saat ini adalah bahwa hukum adat yang dijalankan dalam tiap penyelenggaraan adat pernikahan kerap kali lebih dominan dianggap hanya sebagai penyelenggaraan adat dalam perspektif budaya bukan dalam perspektif “hukum adat” yang masih hidup dan diakui berlaku secara positif dalam sistem hukum nasional, padahal terjadinya perikatan dengan adanya perkawinan tentu berimplikasi kepada sistem kekerabatan yang menjaga nilai-nilai dari kemanfaatan hukum, keadilan hingga kepastian hukum mulai dari perkawinan sampai berakhirnya perkawinan atau perceraian baik cerai mati maupun cerai hidup, dimana seringkali pada persidangan cerai hidup, hakim maupun para pihak luput menerapkan hukum adat sebagai dasar dan acuan terjadinya perikatan perkawinan hingga perceraian.

Oleh karena hal tersebut diatas keabsahan perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang perkawinan dimana diatur sahnya perkawinan adalah sah berdasarkan agama dan kepercayaannya itu, yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji apakah keabsahan pernikahan ini mutlak sah “hanya” karena agama dan kepercayaannya tanpa ada persyaratan lain, atau apakah peran adat yang salah satunya prosesi “sinamot” secara khusus dalam adat batak menjadi salah satu ketentuan hukum adat yang hidup dan dapat dikategorikan sebagai salah satu unsur sahnya perkawinan berdasarkan hukum positif di Indonesia disamping sah berdasarkan agama dan kepercayaannya itu berdasarkan Undang-

¹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, cet. kedua, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983, h. 12.

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Alumni, 1989, h. 70.

³ Djaja S. Meilala. *Hukum Perdata Dalam Perspektif BVV*. Bandung: Nuansa Aulia. 2012.

Undang perkawinan nomor 1 tahun 1974, mengingat bahwa hukum adat juga berlaku secara positif yang diakui keberadaannya oleh Konstitusi.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Yuridis Normatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Data yang diteliti diperoleh dari analisa peraturan perundang-undangan yang menyangkut tentang keabsahan perkawinan, hukum adat batak yang hidup dan berlaku di masyarakat hukum adat batak, serta jurnal-jurnal yang relevan. Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan data secara bermutu dalam kalimat yang tersistematis sehingga memudahkan pemahaman dalam pembahasan, serta menggambarkan secara jelas hubungannya dengan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hanya saja, keberlangsungan perkawinan di Indonesia tidak pernah lepas dari prosesi adat masing-masing yang dianut oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia adalah masyarakat plural yang kaya akan keberagaman suku dan budaya. Adat Batak Toba Misalnya, Masyarakat Hukum Adat Batak Toba masih sangat kental dalam mengikuti prosesi adat dan budaya batak dalam setiap perayaan tertentu dalam masyarakat. Perkawinan hingga kematian memiliki prosesi tersendiri yang harus melibatkan banyak pihak yang terkait dalam marga-marga tertentu sesuai hajatan yang sedang dilakukan.

Suku Adat Batak mempunyai kekayaan dan budaya yang lengkap dalam mengatur kehidupan. Hal ini tampak dari adanya tulisan dan bahasa sendiri dengan perbendaharaan kata yang sangat lengkap, serta adat istiadatnya yang khas dan khusus yang berbeda dengan suku bangsa lain.⁴ penyatuan dua orang dari anggota masyarakat melalui perkawinan tak bisa dilepaskan dari kepentingan kelompok masyarakat bersangkutan. Perkawinan mengikat kedua belah pihak dalam suatu kekerabatan yang baru yang membentuk suatu Dalihan Na Tolu (Tungku Nan Tiga).⁵ Sistem kekerabatan dan pola hubungan dalam kehidupan sehari-hari baik dengan Tuhan, leluhur, keluarga dekat, tetangga, kerabat, telah diatur di dalam falsafah Dalihan Natolu.⁶ Secara adat, Dalihon Natolu artinya tiga tungku yang terbuat dari batu yang sama kuatnya. Ketiga batu yang sama kuatnya ini dilambangkan sebagai tiga pihak yang sama dan akan menjadi satu kesatuan yang seimbang dalam kehidupan.⁷

Jika menyangkut perkawinan dalam adat batak Toba, maka yang paling dikenal dalam setiap prosesinya adalah menyangkut pemberian "sinamot". Karna Masyarakat Hukum Adat Batak adalah Patrilineal, maka pemberian sinamot dilakukan oleh Pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai tanda sahnya gelaran perkawinan mereka dalam adat

⁴ Aprina Dewi Sartika Situmorang, Arnesih, Fitri Yanti, "Makna Sinamot Pada Adat Perkawinan Batak Toba Di Sidikalang." *Historia: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, Vol 5. No 2 (2020): 79-88.

⁵ JC.Vergouwen, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, Yogyakarta: Lkis, 2004, h.192.

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

batak. Masyarakat Batak Toba memiliki kelompok kekerabatan yang kuat yang didasari dengan keturunan garis patrilineal atau garis keturunan yang berasal dari pihak laki-laki sistem kekerabatan patrilineal adalah posisi perempuan yang dimana perempuan pada awalnya merupakan bagian dari kelompok ayahnya sebelum dia kawin, karena setelah menikah nantinya, perempuan itu akan masuk kedalam kekerabatan suaminya.⁸

Awal mula prosesi adat perkawinan dalam adat batak toba dimulai dengan urutan sebagai berikut: Marhori-hori dinding, dimana orangtua dari pihak laki-laki akan datang menjumpai orangtua dari pihak perempuan dengan menyatakan maksud baik mereka dan kemudian kedua belah pihak keluarga menyamakan persepsi atas tujuan perkawinan yang ingin dilakukan tersebut;

Marhusip. ini adalah momen dimana keluarga inti pihak keluarga laki-laki melamar anak perempuan dari keluarga inti pihak perempuan dan kemudian akan dilanjutkan dengan "bisik-bisik" besaran sinamot yang akan disepakati untuk kemudian diresmikan dalam momen "marhata sinamot" yang dihadiri oleh segenap keluarga besar dalam satu tataran marga dari pihak laki-laki dan perempuan. Biasanya besaran sinamot sudah ditentukan dimomen marhusip ini. Dimana pihak perempuan akan menyebutkan besaran sinamot yang diinginkan dan kemudian terjadi tawar-menawar oleh pihak laki-laki hingga terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak atas besaran sinamot yang akan diberikan.

Marhata Sinamot. Ini adalah peresmian sinamot sebagai tanda jadi pengikat perkawinan secara adat antara kedua belah pihak. Besaran sinamot akan di umumkan dalam marhata sinamot yang berarti (berbicara tentang sinamot). Biasanya, marhata sinamot ini hanya mengungkapkan besaran sinamot yang sebelumnya telah di sepakati dalam Marhusip. Namun tidak jarang juga pihak keluarga besar laki-laki masih melakukan negosiasi terkait besaran sinamot yang ditawarkan pihak perempuan di acara marhata sinamot. Sehingga akan terjadi tawar menawar yang kemudian mencapai kesepakatan final. Sinamot atau mahar digunakan untuk biaya perkawinan. Sebagian sinamot diberikan pada waktu marhata sinamot dan dilunasi saat pesta adat oleh keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan.

Pergelaran Adat Perkawinan secara Adat Batak Toba setelah dilakukan peresmian perkawinan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ini adalah peresmian perkawinan secara adat yang wajib dilakukan setelah perkawinan disahkan secara agama. Jika tidak dilakukan, maka pesta adat ini dianggap hutang yang wajib ditunaikan. Resiko tidak melakukan pesta adat juga berpengaruh terhadap keturunannya yang tidak bisa melakukan pesta adat sebelum orangtuanya melunasi adat atau telah selesai melangsungkan ritual adat perkawinan secara adat batak.

Menurut penulis adalah keliru jika Sinamot ditafsirkan hanya sebagai mahar dalam artian mengarah kepada "jual-beli" Namun, Sinamot adalah bentuk syarat sahnya perkawinan dalam adat batak. Jika dikaitkan mengenai sah atau tidaknya suatu perkawinan, maka perkawinan yang sah tetap mengacu pada Undang-Undang Perkawinan dimana Pasal 2 ayat (1) jelas menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Hal ini berarti keabsahan perkawinan itu sendiri apabila telah dilakukan menurut agama yang dianut oleh pasangan perkawinan. Terkait sinamot yang dimaksud adalah sebagai tanda sah dilaksanakannya

⁸ Jeane N Saly et al., "Pelaksanaan Tradisi Sinamot Perkawinan Adat Batak Toba Perspektif Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974." *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 3 No. 5 (2023): 1046–1052. DOI: <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i5.4951>

“adat perkawinan suku batak toba” dimana sinamot diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang peruntukannya adalah disamping guna keperluan pesta adat perkawinan yang dilakukan setelah peresmian perkawinan dilakukan secara agama, selain itu juga sebagai pengikat kepada pihak keluarga mempelai perempuan dengan ditandai sinamot yang dalam bentuk uang tersebut juga sebagian dibagikan kepada keluarga pihak mempelai perempuan, yang kemudian hal ini ditandai dengan masuknya mempelai perempuan ke dalam keluarga mempelai laki-laki yaitu khususnya kepada keluarga ibu dari mempelai laki-laki.

Hukum sebagai kaidah sosial tidak lepas dari nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat. Hukum merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, dan tentunya merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.⁹ Dalam Pasal 18B ayat (2) Amandemen UUD 1945 menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Berdasarkan pasal tersebut, jelaslah bahwa hukum adat yang diakui adalah hukum adat yang masih nyata-nyata hidup, jelas materi dan lingkup masyarakat adatnya. Istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan oleh Snouck Hurgronje pada Tahun 1883 dalam bukunya *De Atjehnese* dengan istilah *Adat recht* (hukum adat) yaitu hukum yang berlaku bagi bumi putra (orang Indonesia asli) dan orang timur asing pada masa Hindia Belanda.¹⁰ Kemudian C. Van Vollenhoven yang juga dikenal sebagai bapak hukum adat memberikan pengertian hukum adat dengan mengeluarkan bukunya yang berjudul *Adatrecht* yang menyatakan bahwa hukum adat merupakan hukum yang berlaku bagi rakyat Indonesia asli dan mejadikannya sebagai objek ilmu pengetahuan hukum positif serta dijadikan sebagai mata kuliah tersendiri. Setelah itu, Pemerintah Kolonial Belanda mengakui secara resmi bahwa hukum adat merupakan hukum bagi bangsa Indonesia dan sejajar dengan hukum Eropa melalui Pasal 131 ayat (6) *Indische Staatsregeling* yang menyatakan “hukum bangsa Indonesia adalah hukum positif bagi bangsa Indonesia”. Makna “hukum bangsa Indonesia” yang tercantum dalam pasal tersebut sejatinya merupakan pemaknaan mengenai “hukum adat” itu sendiri. Pasal 131 ayat (6) *Indische Staatsregeling* ini merupakan dasar hukum terhadap pengakuan Pemerintah Hindia Belanda terhadap hukum adat dan sekaligus pengakuan terhadap hukum adat sebagai hukum positif bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu “Sinamot” yang merupakan ketentuan adat batak Toba adalah juga tidak hanya bagian dari gelaran budaya namun sebagai aturan adat yang hidup dan terus dilaksanakan sebagai hukum positif di Indonesia yang menentukan keabsahan daripada sebuah pernikahan.

Kehadiran sinamot sebagai sebagai syarat sahnya perkawinan dalam hukum adat batak toba yang merupakan bagian dari ketentuan hukum juga akan berimplikasi kepada perjalanan rumah tangga dimana kita mengetahui tujuan rumah tangga dalam hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, artinya dengan adanya gelaran adat dan selesainya pemberian sinamot maka tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

⁹ Mahdi Syahbandir, “Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum”. *KANUN Jurnal Ilmu Hukum*, No. 50 (2010) : 1-13.

¹⁰ *Ibid*

ini tidak lagi merupakan bagian antara suami dan istri saja namun keutuhan rumah tangga ini akan menjadi masuk dalam bagian tanggungjawab keluarga besar kedua belah pihak. Itu kenapa kerap kali dalam pembicaraan awam disebut bahwa dalam perkawinan batak toba sangat “Sulit menikah” dan “sulit bercerai”, dimana istilah ini dapat dirasakan bahwa perkawinan suku batak toba menjadi salah satu suku yang paling sedikit bercerai kecuali karena cerai mati, karena ketika ada masalah dalam sebuah keluarga maka juga akan menjadi bagian dari tanggung jawab adat untuk memperbaiki hubungan keluarga tersebut, dimana keluarga kedua belah pihak tersebut harus ikut ambil bagian untuk menjaga keutuhan rumah tangga tersebut. Dan bahkan didalam pengadilanpun ketika diketahui ada perceraian suku batak toba, maka ketentuan dari norma adat batak toba dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.

KESIMPULAN

Sinamot tidak hanya sekedar syarat gelaran adat dan budaya dalam terselenggaranya perkawinan namun juga menjadi syarat adat yang bernilai sama dengan ketentuan hukum sebagai salah satu syarat sahnya perkawinan disamping sahnya berdasarkan uu perkawinan nomor 1 tahun 1997 pada masyarakat hukum adat Batak Toba yang juga berimplikasi kepada hadirnya pengaruh adat kedalam rumah tangga.

REFERENSI

- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Alumni, 1989.
- Meilala, Djaja S. *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Bandung: Nuansa Aulia, 2012.
- Saly, Jeane N, Naysa Andrea Thie, Lisa Rahmasar, Racheline Angel Monica, Aldizya Jasmine Harum Antika, Meliana Kartika Herningsih. Pelaksanaan Tradisi Sinamot Perkawinan Adat Batak Toba Perspektif Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 3 No. 5 (2023): 1046-1052. DOI: <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i5.4951>
- Situmorang, Aprina Dewi Sartika. Arnesih, Fitri Yanti. Makna Sinamot Pada Adat Perkawinan Batak Toba Di Sidikalang, *Historia: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, Vol 5. No 2 (2020) : 79-88.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Cet. Kedua. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1983.
- Syahbandir, Mahdi. Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum, *KANUN Jurnal Ilmu Hukum*, No. 50 (2010) : 1-13.
- Vergouwen. JC. *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*. Yogyakarta: Lkis, 2004.